

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Pematangsiantar**



Jalan Sisingamangaraja No.79, Pematangsiantar 21147 0622435935

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

**Penyeteroran Hasil Baku Lelang Kepada Penjual/Kas Negara Melalui
Bendahara Penerimaan**

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti setor pembayaran/pelunasan harga lelang
2. Rincian Uang Hasil Lelang (RUHL) dari Pejabat Lelang/Pejabat Fungsional Pelelang
3. Data-data yang diperlukan untuk melakukan setoran melalui rekening Kas Negara guna pengisian data Bukti Penerimaan Negara (BPN) yaitu kode satuan kerja, dan Mata Anggaran Penerimaan PNBP, dan kode KPPN
4. Bukti setor pembayaran/pelunasan harga lelang
5. Rincian Uang Hasil Lelang (RUHL) dari Pejabat Lelang/Pejabat Fungsional Pelelang
6. Data-data yang diperlukan untuk melakukan setoran melalui rekening penjual, misalnya data rekening institusi pemohon lelang dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar




Jalan Sisingamangaraja No.79, Pematangsiantar 21147 0622435935

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara

/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar



1. Pembeli Lelang melunasi pembayaran harga lelang
2. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi bukti pembayaran
3. Bendahara Penerimaan menyetorkan melalui Layanan Perbankan secara Elektronik
4. Kepala Kantor atau atasan Bendahara Penerimaan melakukan otorisasi approve dan release transaksi
5. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan menyerahkan bukti setor Bukti Penerimaan Negara (BPN)
6. Pembeli Lelang melunasi pembayaran harga lelang
7. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi bukti pembayaran atau menyiapkan cek penarikan dana
8. Dalam hal penyetoran hasil bersih menggunakan cek: a. Bendahara Penerimaan membuat dan menandatangani Cek b. Kepala Kantor/Atasan Bendahara Penerimaan meneliti dan menandatangani cek
9. Dalam hal penyetoran hasil bersih menggunakan elektronik: a. Bendahara Penerimaan membuat kuitansi penyetoran hasil bersih kepada Penjual, menandatangani dan menyetorkan melalui Layanan Perbankan secara Elektronik b. Kepala Kantor/Atasan Bendahara Penerimaan melakukan otorisasi approve dan release transaksi
10. Dalam hal penyetoran hasil bersih menggunakan cek, Bendahara Penerimaan menyerahkan Kuitansi Hasil Bersih Lelang dan Cek.
11. Dalam hal penyetoran hasil bersih menggunakan elektronik, Bendahara Penerimaan menyerahkan Kuitansi Hasil Bersih Lelang dan Bukti Setor Hasil Bersih

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar



Jalan Sisingamangaraja No.79, Pematangsiantar 21147 0622435935

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

0 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara

Penyetoran Hasil Bersih Lelang / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar
Ke Kas Negara:

Paling lambat 1 (satu) hari kerja, apabila menurut ketentuan hasil bersih lelang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN.

Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual:

1. Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan telah lengkap dalam hal penyerahan Hasil Bersih Lelang menggunakan cek.
2. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja, apabila menurut ketentuan hasil bersih lelang harus disetorkan ke Penjual.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Setor Hasil Bersih Lelang ke Kas Negara (Bukti Penerimaan Negara/BPN)/ Dalam hal penyetoran hasil bersih menggunakan cek berupa Kuitansi Hasil Bersih Lelang dan Cek/ Dalam hal penyetoran hasil bersih menggunakan elektronik berupa Kuitansi Hasil Bersih Lelang dan Bukti Setor Hasil Bersih

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar



Jalan Sisingamangaraja No.79, Pematangsiantar 21147 0622435935

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar

1. Whatsapp pengaduan KPKNL Pematangsiantar pada nomor 0811-6075-111
2. Nomor telepon KPKNL Pematangsiantar pada nomor (0622) 435935
3. Surat elektronik melalui e-mail kpknlsiantar@kemenkeu.go.id
4. Surat tertulis yang ditujukan ke alamat KPKNL Pematangsiantar Jl. Sisingamangaraja No.79, Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara
5. Whistleblowing System Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui <https://www.wise.kemenkeu.go.id>
6. SP4N LAPOR! melalui tautan www.lapor.go.id